

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang berpasangan untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Memenuhi kelangsungan hidup manusia salah satunya melalui perkawinan.¹ Perkawinan sebagai jalan untuk menyatukan dua insan yang bertujuan untuk menjadikan keluarga. Perkawinan menjadi salah satu hal utama didalam kehidupan, sebab dengan adanya perkawinan mengakibatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan menjadi sah.²

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 perkawinan pada Pasal 1 berbunyi ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan menurut hukum Islam ialah pernikahan, yaitu terjadinya akad yang kuat atau *mitssāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya suatu ibadah. Tujuan perkawinan

¹ Ika Sandra Dewi, Putra San, 2020. *Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Ditinjau Dari Latar Belakang Budaya (Batak dan Jawa)*, (Medan: Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Wasliyah), hlm. 113

² Ahmad Azhar Basyir, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hlm. 1

dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.³

Ulama fiqh empat mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali) pada umumnya mendefinisikan perkawinan merupakan, suatu akad yang adanya kebolehan (bagi seorang pria berhubungan badan dengan seorang wanita) diawali dalam akad lafazh nikah atau kawin, atau yang serupa dengan keduanya.⁴

Syariat Islam perkawinan pada dasarnya menganut asas monogami, karena pada asas tersebut suami diyakini mampu memenuhi hak-hak istri.⁵ Namun, syariat islam meberikan kelonggaran jika suami ingin poligami dengan berbagai syarat-syarat yang ketat dan jaminan suami dapat bersikap adil terhadap istri-istrinya, syarat adil tersebut juga sebagai penghormatan kepada hak-hak istri dan bukan semata-mata mengacu pada kepentingan.

Islam membuka peluang untuk berpoligami agar laki-laki menemukan jalan alternatif untuk kebutuhan biologisnya dan yang mengganggu batinnya agar tidak sampai terjatuh kejalan perzinahan. Untuk itu poligami bertujuan agar tidak terjerumus kejalan maksiat dilajan yang haram yang dilarang syariat agama, dengan demikian boleh poligami

³ Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat jenderal Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 14

⁴ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba 'ah*, Jilid IV (Beirut: Dar al Fikr, 1986), hlm. 212.

⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh munakahat* (Bogor. Kencana, 2003), hlm. 130

dengan syarat bisa berlaku adil. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat/3 4:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا . (۳)

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁶

Berdasarkan ayat tersebut telah dijelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan menikahi perempuan satu sampai empat orang istri, dengan persyaratan dapat berlaku adil, apabila hal tersebut membawanya tidak yakin dapat berlaku adil maka cukup menikahi seorang saja.

Berlaku adil maksudnya di sini adalah memenuhi kebutuhan keluarga termasuk para istri dan anak-anaknya yakni kebutuhan hidup, giliran, pendidikan dan agama terhadap anak. Berlaku adil merupakan kewajiban yang harus dijalankan dalam berpoligami, dan perlakuan adil merupakan sebagai tolak ukur apakah seseorang layak dan mampu berpoligami.

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Fathan The Holy al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata dan Kode Arab Tajwid Warna* (Tangerang Selatan. CV Al-Fatih Berkah Cipta, 2016), hlm. 77

Agama islam memberikan pandangan bahwa poligami lebih mendatangkan mudharat dibandingkan manfaatnya, karena dalam diri manusia tersimpan watak kecemburuan, suka mengeluh dan iri hati, dengan demikian dengan poligami dapat mendatangkan konflik dalam rumah tangga. Untuk itu hukum asal dalam perkawinan menurut syariat islam menikah hanya dengan satu istri, dimana akan membawa kemudahan untuk menetralkan watak dan sifat dalam rumah tangga, karena poligamis dapat dilaksanakan ketika dalam keadaan tertentu, misalkan istri terjadinya cacat badan atau tidak dapat memberikan keturunan (mandul) maka hal tersebut diperbolehkan untuk poligami. karena menurut agama islam anak sangat berguna untuk kehidupan dimasa depan dan jika sudah meninggalpun anak-anak yang sholeh dan solehah akan mendoakan orang tuanya sehingga amalnya tidak akan terputus. Oleh demikian, islam memperbolehkan poligami jika kondisi istri tidak dapat memberikan keturunan berdasarkan hasil laboratorium kedokteran, berdasarkan ketentuan dapat memenuhi kebutuhan untuk anggota keluarga dan harus berlaku adil terhadap memberi nafkah secara lahir dan giliran bermalam.⁷

Agama Islam telah mengatur secara kompleks tentang problem perkawinan. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami. Poligami adalah ikatan perkawinan yang mana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Di dalam berpoligami harus ada dasar persetujuan dan

⁷ *Ibid*, hlm. 130-131

sepengetahuan dari istri pertama, sehingga keluarga poligami mampu membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, berdasarkan tujuan perkawinan. Keluarga sakinah yang berarti cinta kasih antar suami dan istri yang tercipta didalamnya, memiliki prinsip saling membantu dan melengkapi dalam pembagian tugas antar suami istri, mengetahui hak dan kewajiban sebagai seorang suami maupun seorang istri.⁸

Dalam Pasal 77 ayat 1-5 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri disebutkan bahwa, kewajiban suami istri, secara rinci sebagai berikut:

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.⁹

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan karunia (warahmah). Apabila hal di atas ada dalam satu keluarga akan menjadikan keharmonisan dalam rumah tangga. Rumah tangga harmonis merupakan keadaan dimana suami

⁸ Ririn Septiana, *Skripsi: Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur* (Metro: IAIN Metro, 2019), hlm. 3

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dalam pembahasannya* (perpustakaan RI, 2011), hlm. 80

istri saling setia, mengerti, memiliki rasa kasih sayang dan saling mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengerti dan menerima, saling toleransi dan menghargai, saling mempercayai, memberi dan menerima watak masing-masing.¹⁰

Membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis merupakan impian semua orang, berkumpul bersama berbagi suka duka serta bertukar pikiran. Keluarga harmonis merupakan keluarga yang bahagia lahir dan batin sehingga terpenuhi hak-hak dan kewajiban baik suami maupun istri. Dalam perspektif Islam dan secara syar'i, yaitu keluarga yang tenang, tentram, terhormat, aman, mantap, penuh kasih sayang, memperoleh perlindungan dan pembelaan.¹¹

Selain itu semua, memang kedamaian, ketenangan, cinta dan keharmonisan dalam hidup tentu sulit didapat dalam keluarga poligami, terutama apabila para istri berkumpul dalam satu tempat tinggal. Meskipun nafkah antar para istri terpenuhi. Tapi, rasa kecemburuan tidak bisa dipungkiri, karena setiap orang memiliki perasaan hati yang bisa memunculkan rasa tersebut, hati harus dijaga.¹²

¹⁰ Mahmud Huda, Anisatus Shalihah, *Keharmonisan Keluarga pada Nikah Siri dalam Praktik Poligami (Studi Kasus Di Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep)*, (Jomban: Universitas Pesantren Tinggi Darul „Ulum Jombang-Indonesia), hlm. 56

¹¹ Chariri Shofa, *Kiat-kiat Membangun Keluarga Sakinah*, (Seminar Konseling Pranikah Untuk Mahasiswa Purwokerto, diselenggarakan oleh Komunitas Mitra Remaja Laboratorium Dakwah, 02 Desember 2014), hlm. 1

¹² Jamiyatun Nisa, *Skripsi: Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Poligami Satu Atap Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 6

Berdasarkan hal tersebut penulis mengemukakan kejadian yang diperoleh dari observasi awal mengenai rumah tangga yang berpoligami satu atap, dimana ada seorang pria Bapak B yang pada awalnya menikahi seorang wanita Ibu IP, kehidupan mereka sangat berkecukupan, bahkan mereka sering jadi panutan di desa, namun disamping semua itu ada kekurangan yang mereka rasakan, sudah hampir tujuh tahun mereka berumah tangga tetapi Yang Maha Kuasa masih belum menitipkan buah hati kepada keluarga ini, mereka juga sering kali melakukan pengobatan medis namun tidak ada hasilnya istri Bapak B juga tidak bisa hamil, kemudian mereka berdiskusi dan sang istri rela di poligami, atas rasa saling menyayangi, mencintai dan menghormati satu sama lain, Bapak B menyerahkan kepada istrinya untuk memilih dan mempercayakan calon istri ke duanya kepada istri pertama, setelah kesepakatan terjalin tiba waktunya dia menikah lagi dengan seorang wanita perawan Ibu IK yang bekerja dirumah mereka atas dasar pilihan istri pertama, bahkan atas dasar penghormatan dan kasih sayang kepada istrinya saat walimah dengan istri kedua, istri pertama pun ikut disandingkan dipelaminanan. Setelah berpoligami mereka pun hidup rukun, Bapak B membawa istri-istrinya tinggal dalam satu atap/rumah. Pada masyarakat umumnya jika berpoligami maka sang suami akan menempatkan istri-istrinya pada tempat tinggal yang berbeda dan apabila pergi acara atau memenuhi undangan dan lainnya maka suaminya akan membawa salah satu istrinya secara bergantian bahkan hanya salah satu istrinya saja, lain halnya dengan

keluarga ini mereka kemana saja selalu bersama, sehingga menjadi pertanyaan bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga poligami satu atap serta bagaimana pengaruh poligami satu atap yang dilakukan terhadap keharmonisan rumah tangga.

Menurut penulis, kasus seperti ini sangat unik dan jarang terjadi dikalangan masyarakat, untuk itu penulis tertarik ingin meneliti Bagaimana gambaran kehidupan rumah tangga poligami satu atap serta bagaimana pengaruh poligami satu atap yang dilakukan terhadap keharmonisan rumah tangga ini lebih mendalam melalui suatu karya tulis berbentuk Skripsi dengan Judul **Praktik Poligami Satu Atap dan Pengaruhnya terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar).**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan untuk memudahkan penelitian, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Gambaran Kehidupan Rumah Tangga Poligami Satu Atap Di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar?
2. Bagaimana Pengaruh Poligami Satu Atap yang Dilakukan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Gambaran Kehidupan Rumah Tangga Poligami Satu Atap Di Desa Pandak Daun Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Pengaruh Poligami Satu Atap yang Dilakukan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

D. Signifikansi Penelitian

Selanjutnya, apabila penelitian ini berhasil, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara teoritis, temuan penelitian ini secara teoritis dan konseptual mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
2. Secara praktis, sebagai alat dan bahan untuk penelitian lebih lanjut dan juga untuk menambah perbendaharaan perpustakaan sebagai sumber bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan cara yang serupa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, maka penulis memandang perlu adanya batasan arti judul di atas dengan definisi operasional yaitu sebagai berikut:

1. Praktik dalam kamus bahasa Indonesia berarti pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, praktik yang dimaksud disini adalah praktik poligami,
2. Keharmonisan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti “perihal keadaan harmonis (seia sekata) keselarasan, keserasian keseimbangan”.¹³ Keharmonisan yang dimaksud disini adalah dalam sebuah keluarga.
3. Keluarga harmonis merupakan keadaan dimana suami istri saling setia, mengerti, memiliki rasa kasih sayang dan saling mencintai dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing, saling mengerti dan menerima, saling toleransi dan menghargai, saling mempercayai, memberi dan menerima watak masing-masing.¹⁴ Keluarga harmonis yang dimaksud disini adalah dalam pasangan yang melakukan poligami.
4. Poligami didefinisikan sebagai sistem perkawinan di mana salah satu pihak memiliki atau menikah dengan lebih dari satu orang dari lawan

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta: 2002), hlm. 390

¹⁴ Mahmud Huda, Anisatus Shalihah, *loc.cit*, hlm. 56

jenis pada waktu yang sama.¹⁵ Yang dimaksud disini yakni poligami satu atap.

5. Poligami Satu Atap adalah sebuah perkawinan yang mana seorang suami mempunyai istri lebih dari satu dan mengumpulkan istri-istri serta anak-anaknya dalam satu rumah.¹⁶ Dalam penelitian ini, yang dimaksud penulis adalah suami yang menggabungkan kedua istrinya dalam satu rumah.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah dan gambaran penelitian, perlu untuk meninjau literatur untuk membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Hasil pengamatan penulis menghasilkan kajian-kajian pustaka berupa penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Penelitian skripsi dengan judul “Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami (Studi Kasus Di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur)” oleh Ririn Septiana NPM. 1502030083, Jurusan Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro yang dilakukan pada tahun 2019. Penelitian

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 767.

¹⁶ Anis Nur Fitriyah, *Skripsi: Dampak Poligami Satu Atap Terhadap Psikologis Anak Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri* (Malang: Uin Maulana Malik Ibrahim, 2011), hlm. 11

ini memfokuskan pada konsep sakinah bagi keluarga poligami.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama mengkaji tentang pelaku poligami, adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan penelitian pada gambaran keluarga poligami satu atap juga pengaruh poligami terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Penelitian skripsi dengan judul “Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Poligami Satu Atap (Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong)” oleh Jamiyatun Nisa NIM. 170101010371, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan hak dan kewajibannya pada keluarga yang melakukan poligami satu atap di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penulis sama-sama mengkaji tentang poligami satu atap, adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan penelitian pada gambaran keluarga poligami serta pengaruh poligami satu atap terhadap keharmonisan rumah tangga.
3. Penelitian skripsi dengan judul “Kemampuan Suami dalam Membina Kehidupan Rumah Tangga Berpoligami (Studi Kasus di Kuala Kapuas

¹⁷ Ririn Septiana, *Skripsi: Konsep Keluarga Sakinah Bagi Pelaku Poligami Studi Kasus di Desa Taman Negeri Kecamatan Way Bungur Kabupaten Lampung Timur* (Metro: IAIN Metro, 2019).

¹⁸ Jamiyatun Nisa, *Skripsi: Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Poligami Satu Atap Studi Kasus di Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)” oleh Melati Sukma NIM 1601110018, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, yang dilakukan pada tahun 2021. Penelitian yang dilakukan oleh Melati Sukma ini memfokuskan penelitiannya mengenai bagaimana cara suami dalam membina kehidupan rumah tangga berpoligami yang langgeng, juga mengenai strategi suami agar rumah tangga poligaminya langgeng.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang poligami, adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada subjeknya, dimana dalam penelitian ini subjeknya para suami yang melakukan poligami, sedangkan penelitian penulis subjeknya adalah keluarga yang melakukan poligami, adapun juga pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan penelitian pada gambaran keluarga poligami serta pengaruh poligami satu atap terhadap keharmonisan rumah tangga.

4. Penelitian skripsi dengan judul “Dampak Poligami Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Pengasuh Pesantren di Kabupaten Jember)” oleh Ahmad Fahmi NIM. S20161037, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Jember yang dilakukan pada tahun 2020. Penelitian ini memfokuskan pada dampak poligami terhadap keharmonisan rumah tangga. Persamaan penelitian

¹⁹ Melati Sukma, *Skripsi: Kemampuan Suami dalam Membina Kehidupan Rumah Tangga Berpoligami (Studi Kasus di Kuala Kapuas Kelurahan Selat Tengah Kecamatan Selat)* (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang keharmonisan dalam rumah tangga poligami tetapi dalam berbeda tempat tinggal, adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah pada fokus penelitiannya, penulis memfokuskan penelitian pada gambaran keluarga poligami serta pengaruh poligami satu atap terhadap keharmonisan rumah tangga.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran tentang materi utama dan urutan penulisan dalam penelitian ini, penulis telah menyusun secara sistematis sebagai berikut:

Sistematika dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini peneliti akan memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan teoritis, bab ini akan menguraikan tentang poligami, dan keharmonisan rumah tangga terdiri dari : Poligami, yang memuat pengertian, dasar hukum poligami, syarat-syarat poligami, prinsip adil dalam poligami serta ketentuan hak dan kewajiban suami istri.

Keluarga harmonis, yang memuat pengertian, faktor-faktor pembentuk, aspek-aspek.

BAB III: Metode penelitian, yakni tentang jenis, sifat dan lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian dan analisis data, memuat tentang gambaran umum terhadap paparan data identitas informan, mengenai Bagaimana Gambaran Kehidupan Rumah Tangga Poligami Satu dan Bagaimana Pengaruh Poligami Satu Atap yang Dilakukan Terhadap Keharmonisan Keluarga.

BAB V : Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan sekaligus berisikan saran-saran.